



PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.P/2021/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara pemohon:

**SISKA**, Lahir di Purwakarta, 09-08-1999, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Pasir Peuteuy RT. 009 / RW. 003 Kel. Pamoyanan Kecamatan Plered Kab. Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyadi, S.H, Kiki Rizkiani, S.H dan Adi Aria Kiansantang, advokad pada Posbakumdin Purwakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register nomor:221/LSK/Pdt/2021 tanggal 21 Desember 2021, yang selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 280/Pdt.P/2021/PN Pwk tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register Nomor 280/Pdt.P/2021/PN Pwk tanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214044908980002 atas nama SISKA;
2. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016, Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki bernama WAHYUDIN, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta Nomor: 0300/030/V/2016, tertanggal 17 Mei 2016.

Hal. 1 dari hal. 9 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon, Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-13112013-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 08 Desember 2021;
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-13112013-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 08 Desember 2021, tertulis Nama Pemohon SSKA seharusnya tertulis Nama Pemohon SSKA PURNAMASARI;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang Bernama SSKA, dengan Nomor: 3214-LT-13112013-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 08 Desember 2021, yang semula tertulis Nama Pemohon SSKA ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Pemohon SSKA PURNAMASARI karena Nama Pemohon yang benar yaitu SSKA PURNAMASARI.
6. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
  - a. Kutipan Akta Nikah Nomor: 0300/030/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Magelang, tanggal 14 Mei 2016;
  - b. Ijazah Sekolah dasar (SD) Negeri 2 Pamoyanan Kecamatan Plered yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pamoyanan Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 Juni 2012;
  - c. Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri Purwakarta yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah MTS Negeri Purwakarta kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Juni 2015;Semuanya tertulis Nama Pemohon SSKA PURNAMASARI
7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
8. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SSKA menjadi Nama Pemohon SSKA PURNAMASARI harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Hal. 2 dari hal. 9 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri PurwakartaCq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hokum perbaikan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon SISKA dengan Nomor: 3214-LT-13112013-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 08 Desember 2021, yang semula tertulis Nama Pemohon SISKA diperbaiki menjadi tertulis Nama Pemohon SISKA PURNAMASARI;
3. MembebankansemuabiayapermohonankepadaPemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dipersidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Siska, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 0300/030/V/2016 tertanggal 17 Mei 2016 antara Wahyudin dengan Siska Purnamasari yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Wahyudin, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-13112013-0015 tanggal 8 Desember 2021 atas nama SISKA, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy sesuai aslinya, Ijazah Sekolah Dasar atas nama Siska Purnamasari, diberi tanda P.5;
6. Foto Copy sesuai aslinya, Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah atas nama Siska Purnamasari, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Hal. 3 dari hal. 9 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PN Pwk



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CICIH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari ibu Sulaiman dan ibu Atikah;
  - Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Wahyudin;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama pada akta kelahiran miliknya karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yakni tertulis Siska padahal nama pemohon yang benar adalah Siska Purnamasari;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran agar sesuai dengan ijazah dan surat lainnya;
2. Saksi ACIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari ibu Sulaiman dan ibu Atikah;
  - Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta tahun 1999;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Wahyudin;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama pada akta kelahiran miliknya karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yakni tertulis Siska padahal nama pemohon yang benar adalah Siska Purnamasari;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran agar sesuai dengan ijazah dan surat lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama Pemohon, yang sebelumnya tertulis SISKA menjadi SISKA PURNAMASARI pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor

*Hal. 4 dari hal. 9 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PN Pwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3214-LT-13112013-0015 tanggal 8 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Acih dan Saksi Cicih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasir Peuteuy RT. 009 / RW. 003 Kel. Pamoyanan Kecamatan Plered Kab. Purwakarta dan setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon ternyata telah ditandatangani oleh Pemohon sendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu), Pemohon menghendaki agar Permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ke-1 (satu) Pemohon tersebut tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 (dua) Pemohon menghendaki untuk memperbaiki nama Pemohon, agar nama Pemohon yang sebelumnya tertulis SISK A diperbaiki menjadi SISK A PURNAMASARI pada Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-13112013-0015 tanggal 8 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (dua) tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

*Hal. 5 dari hal. 9 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PN Pwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan pada akta pencatatan sipil diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-13112013-0015 tanggal 8 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta (bukti P.4) dan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan nama Pemohon yakni tertulis Siska padahal yang benar Siska Purnamasari, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2, P.5, P.6 serta keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari ibu Atikah yang lahir di Purwakarta pada tanggal 9 Agustus 1999 dengan nama Siska Purnamasari. Dengan demikian berdasarkan alat bukti tersebut maka telah terbukti bahwa nama Pemohon yang benar adalah Siska Purnamasari bukan Siska sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-13112013-0015 tanggal 8 Desember 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon yang seharusnya Siska Purnamasari namun tertulis Siska pada Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-13112013-0015 tanggal 8 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, maka hal demikian tersebut merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang juga terungkap di persidangan, tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta

*Hal. 6 dari hal. 9 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PN Pwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran tersebut agar sesuai dengan surat-surat penting lainnya dan tidak ada kendala di kemudian hari. Dengan demikian berdasarkan Permohonan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat kekeliruan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-13112013-0015 tanggal 8 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, dari semula tertulis Siska seharusnya Siska Purnamasari. Oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan tersebut serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya kesalahan didalam Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-13112013-0015 tanggal 8 Desember 2021 tersebut, dari semula tertulis Siska seharusnya Siska Purnamasari dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Purwakarta maka dalam rangka merealisasikan kehendak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mencatatkan pembetulan terhadap Akta Kelahiran tersebut segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

*Hal. 7 dari hal. 9 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PN Pwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terhadap petitum permohonan ke-2 (kedua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, Oleh karenanya Petitum ke-3 (ketiga) Pemohon dinyatakan dikabulkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelas terlihat, semua tuntutan Pemohon dinyatakan dikabulkan. Dengan demikian Petitum ke-1 (satu) Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk melakukan perbaikan pada Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-13112013-0015 tanggal 8 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, dari semula tertulis SSKA diperbaiki menjadi SSKA PURNAMASARI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dengan dibantu oleh GATOT HADI PURWONO, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**GATOT HADI PURWONO, S.H.,M.H**

**DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H**

Hal. 8 dari hal. 9 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 135.000,- <sup>±</sup>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)